

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan salah satu badan usaha yang mulai digemari oleh masyarakat terutama bagi penanam modal baik itu asing maupun domestik. Sebagai suatu badan usaha, PT merupakan salah satu subyek hukum yang berupa kesatuan yuridis, teknis, dan juga ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Keberadaan PT di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laju perkembangan perekonomian bangsa karena semakin banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan, selain untuk memberikan peningkatan pendapatan negara juga dapat menjamin kesejahteraan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu sektor yang signifikan, keberadaan PT di Indonesia diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus sebagai cerminan dari bunyi Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menentukan bahwa:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan berdasar prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan bunyi Pasal 33 UUD 1945 tersebut, secara khusus mengenai keberadaan PT di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu diUndang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

PT sebagai subyek hukum mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan dengan alasan karena subyek hukum tersebut dapat memiliki wewenang hukum. Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban, yang memiliki kewenangan untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Subyek hukum terbagi menjadi dua bagian, yakni:

- a. Manusia atau orang pribadi (*naturlijke persoon*)
- b. Badan Hukum (*rechts persoon*)¹

Definisi PT yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 UUPT menentukan bahwa PT merupakan salah satu badan hukum, sebagaimana ditentukan bahwa:

"Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya"

¹Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 5.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT tersebut, maka suatu PT sebagai badan hukum harus didirikan dengan berdasarkan perjanjian, dimana pendirian PT yang merupakan persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* yang diterjemahkan menjadi Bahasa Indonesia oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dengan judul Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW), khususnya bagian tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1319 BW), bagian tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 BW), dan bagian tentang Akibat Perjanjian (Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 BW).

Pengaturan PT yang pada awalnya terdapat dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) telah dihapus karena dalam perkembangannya aturan-aturan di dalam KUHD tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sebagai akibat dari pertumbuhan keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat, terutama dalam era globalisasi seperti saat ini.

Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, adalah badan hukum yang kekayaan atau modal dasarnya terbagi atas saham. Dengan kata lain, PT sebagai badan hukum memiliki kekayaan tersendiri. Harta kekayaan tersendiri ini merupakan harta kekayaan PT untuk dicatatkan atas namanya sendiri yang di mana kepemilikannya diwadahkan dalam bentuk saham. Hal ini yang kemudian menegaskan badan hukum PT merupakan suatu badan hukum yang sama seperti manusia sebagai salah satu subyek hukum yaitu memiliki hak

dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat digugat dan menggugat, dan memiliki harta kekayaan sendiri.

Modal merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan termasuk di dalamnya adalah PT. Dengan modal, sebuah PT dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas bisnis lainnya, serta usaha PT dapat ditingkatkan atau dikembangkan dengan penambahan jumlah modalnya. PT mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan masing-masing pemegang saham PT. Modal PT termasuk ke dalam harta kekayaan PT yang di mana berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengenai modal sebuah PT dapat dikategorikan menjadi:

- a. Modal Perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut di dalam Akta Pendirian PT atau Anggaran Dasar. Ketentuan mengenai modal dasar PT diatur pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 32 UUPA. Modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 (1) UUPA) yang di mana saran minimalnya adalah Rp.50.000.000,00 (Pasal 32 ayat 1 UUPA).
- b. Modal yang disanggupkan atau ditempatkan telah diatur pada pasal 33 UUPA yang menyebutkan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh ke dalam harta kekayaan PT (Pasal 33 ayat (1) UUPA).
- c. Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada harta kekayaan atau kas PT sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 34 UUPA. Penyetoran atas modal saham dapat

dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya (Pasal 34 ayat (1) UUPT).

Berdasarkan bunyi Pasal 7 ayat (2) UUPT, dalam mendirikan sebuah PT haruslah dilakukan pengambilan bagian saham oleh para pendiri PT yang nantinya akan menjadi harta kekayaan PT. Saham sebagai modal dasar sebuah PT terbagi menjadi beberapa jenis dan pemilik atas saham disebut sebagai pemegang saham sebagaimana diisyaratkan UUPT. Saham sebagai modal dasar PT termasuk dalam kategori benda bergerak atau dengan kata lain sebuah saham memiliki sifat kebendaan yang di mana sifat kebendaan itulah yang menimbulkan hak-hak hukum tertentu bagi pemiliknya yang tentunya akan mempengaruhi dan berperan penting terhadap kehidupan PT.² Sifat kebendaan saham tersebut juga merupakan cerminan dari pengaturan pada Pasal 509 sampai dengan Pasal 518 BW.³

Modal dasar merupakan seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam Anggaran Dasar. Modal dasar PT pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. Terhadap modal dasar PT tersebut, Anggaran Dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar.⁴ Mengenai modal dasar PT, Pasal 32 UUPT menentukan bahwa:

- a. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

²Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Ind Hill-Company, Jakarta, hal. 41.

³R. Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 61.

⁴M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. V, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 233.

- b. Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan bunyi Pasal 32 ayat (1) UUPT tersebut di atas, dalam mendirikan suatu PT haruslah memiliki modal dasar paling sedikit sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Seiring dengan bunyi pengaturan mengenai perubahan modal dasar PT yang tercantum pada Pasal 32 ayat (1) UUPT, modal dasar PT yang awalnya ditetapkan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP 29 tahun 2016). Pasal 1 PP 29 tahun 2016 mengenai besaran minimum modal dasar sebuah PT, menentukan bahwa:

- a. Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan.
- b. Modal dasar Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.
- c. Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 1 ayat (3) PP 29 tahun 2016, besaran dari modal dasar sebuah PT adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT. Hal ini berarti, ketentuan pada Pasal 1 PP 29 tahun 2016 mengenai modal dasar minimum sebuah PT adalah bertentangan dengan pengaturan yang telah

diisyaratkan pada Pasal 32 ayat (1) UUP. Dengan kata lain, lewat aturan terbaru ini (PP 29 tahun 2016), ketentuan besaran minimal modal dasar sebuah PT yang semula ditentukan pada Pasal 32 ayat (1) UUP adalah paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menjadi diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri PT.

Alasan pemerintah Indonesia membentuk PP 29 tahun 2016 dilihat dari bunyi bagian “menimbang” pada PP tersebut adalah untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha dalam mendirikan badan usaha PT, dan dalam rangka tersebut perlu diberikan keleluasaan untuk menentukan besaran modal dasar dalam memulai usaha. Terkait dengan aturan mengenai besaran minimal modal dasar PT, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UUP3), telah ditentukan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Dengan demikian, pengaturan di dalam suatu Peraturan Pemerintah (PP 29 tahun 2016) seharusnya tidak bertentangan dengan aturan di atasnya yaitu Undang-Undang (UUPT).

Berangkat dari seluruh paparan mengenai aturan-aturan terhadap besaran minimal modal dasar PT yang tertuang di dalam UUPT dan PP 29 tahun 2016 di atas, adalah sebuah langkah awal dalam penulisan skripsi ini dalam memberikan pembahasan nantinya. Pembahasan akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga teori-teori yang relevan agar dapat ditemukan jawaban yang relevan serta solusi-solusi dalam mencegah dan mengatasi permasalahan yang telah digambarkan di atas. Berdasarkan pada keadaan dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis hendak mengangkat skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS MENGENAI JUMLAH MINIMAL MODAL DASAR PADA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan di angkat adalah mengenai:

1. Bagaimanakah pengaturan jumlah minimal modal dasar pada pendirian perseroan terbatas?
2. Bagaimanakah akibat hukum perseroan terbatas yang didirikan dengan jumlah modal dasar yang kurang dari ketentuan dalam Undang-Undang perseroan terbatas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang di mana penjabarannya adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penulisan ini bertujuan untuk untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bagi diri pribadi maupun ke dalam kehidupan masyarakat melalui penelitian terhadap adanya konflik norma dalam pengaturan minimal modal dasar pada pendirian perseroan terbatas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Pada penulisan skripsi ini, selain untuk mencapai tujuan umum diatas, terdapat pula tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang dasar hukum pengaturan jumlah minimal modal dasar pada pendirian perseroan terbatas.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum perseroan terbatas yang didirikan dengan jumlah modal dasar yang kurang dari ketentuan dalam UUPT.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaturan Jumlah Minimal Modal Dasar Pada Pendirian Perseroan Terbatas. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat praktis

1. Bagi Peneliti Sendiri:

Skripsi ini dibuat untuk membekali peneliti dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaturan dalam pendirian suatu perusahaan atau PT.

2. Bagi Masyarakat:

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata mengenai aturan-aturan yang terkait dengan pendirian suatu usaha yang berbadan hukum PT.

3. Bagi Pemerintah:

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu ide-ide baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu teori, konsep, dan pandangan lain terkait dengan hukum perusahaan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini mempergunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji permasalahan yang muncul dengan berlandaskan aturan-aturan hukum dan berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, beserta perjanjian serta doktrin-doktrin (ajaran).⁵ Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.⁶

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa jenis pendekatan yang dapat digunakan sebagai langkah dalam melakukan penelitian.⁷ Dalam penulisan skripsi ini, jenis pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Jenis Pendekatan Perundang-Undangannya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara UUD 1945 dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁸ Pendekatan Konsep Hukum ini beranjak dari pandangan hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan Konsep Hukum menjadi penting sebab pemahaman terhadap beberapa pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin hukum akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian

⁵Ibid., hal. 12.

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 166.

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Predia Media Grup, Jakarta, hal.93.

⁸Ibid.

hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁹Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

⁹Ibid, hal. 141.

¹⁰Ibid.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹ Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku atau literatur, hasil-hasil karya dari kalangan hukum serta artikel-artikel yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang difokuskan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan modal dan PT. Pengumpulan bahan hukum selanjutnya dilakukan dengan mengkaji dan mencatat menggunakan logika-logika hukum terhadap bahan hukum terkait.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik Analisis kualitatif merupakan teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menguraikan dan menggambarkan bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan studi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum perusahaan dan aturan-aturan yang terkait dengan penentuan modal dasar PT. Sumber bahan hukum yang telah diolah dan dianalisis selanjutnya dibahas

¹¹Ibid, hal. 142.

dan disajikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian yang mendalam dan sistematis sebagai karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi.

1.6 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini mengacu kepada UUPT No.40 Tahun 2007 pasal 32 dan Undang-Undang republik Indonesia No 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam membuat sebuah karya tulis agar mudah untuk dipahami maka perlu disusun secara sistematika. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dalam 5 (lima) bab.

Bab I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup masalah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : KAJIAN TEORITIS

Terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Pengaturan Mengenai Jumlah Minimal Modal dasar Pendirian Perseroan Terbatas.

Bab III : PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan atas rumusan masalah pertama.

Bab IV : PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan atas rumusan masalah kedua.

Bab V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang

terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberi masukan.

